

Nama: Syahrir

Judul: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH BORONGAN DI PT. REGULATOR ELEKTRIK TV SIDOARJO

Abstrak: Salah satu prinsip jual beli (Perdagangan) haruslah berdasarkan "Ta'awun" (Saling Rela) antara kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Maka dengan adanya tuntunan tersebut pembeli dan penjual mempunyai aturan yang jelas. Sebagaimana jual beli jasa dan tenaga yang terjadi di PT. Regulator Elektrik TV. Sidoarjo, yang dilakukan dengan cara membeli jasa dan tenaga bagi setiap teknisi elektronik yang mengerjakan perakitan regulator yang berfungsi mengubah arus kuat ke arus lemah hingga menjadi arus yang stabil, yang dikerjakan dengan cara borongan.

Pada pembahasan ini akan membahas 1). Bagaimana deskripsi pelaksanaan upah borongan teknisi elektronik selama tahun 1993 di PT. Regulator Elektrik TV. Sidoarjo? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan upah borongan di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo?

Praktek pelaksanaan upah borongan di PT. Regulator Electric TV. Sidoarjo adalah ditentukan dengan sistem kerja borongan yang dilakukan oleh tehniisi elektronikdalam mengerjakan merakit komponen komponen selanjutnya disebut "Regulator Electric TV" yang berfungsi penyetabil catu daya imput. Pelaksanaan upah borongan di PT. Regulator Elektrik TV. Sidoarjo bila dilihat dari transaksi dan cara kerjanya maka sama dengan transaksi dalam JU'ALAH, oleh sebab itu menurut hukum islam adalah sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Upah, Borongan

